



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Alamat Surat:
Jl. Kusno Danupoyo
Molingkapoto – Kwandang 96252

Telepon/Fax : (0442) 310016
HP : 081523842334
E-mail : disdik@gorutkab.go.id

Website:
<http://disdik.gorutkab.go.id>

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/1937/VII/2022

Berdasarkan surat permohonan Pengelola KB RAUDATUL ADAWIYAH Nomor : 420/KB RAUDATUL ADAWIYAH/VII/2022/ tanggal 14 Juli 2022 tentang permohonan Izin Operasional KB RAUDATUL ADAWIYAH, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada :

Nama lembaga	: KB RAUDATUL ADAWIYAH
Alamat	: Desa Datahu Kecamatan Anggrek
Jenis Kegiatan	: Kelompok Bermain (KB)
Pembina	: 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF 2. Penilik Kecamatan Anggrek
Penanggung Jawab/Penyelenggara	: NURAINI SUHENDAR
Wilayah Operasional	: Desa Datahu dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, maka KB RAUDATUL ADAWIYAH tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

1. KB RAUDATUL ADAWIYAH wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB RAUDATUL ADAWIYAH menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB RAUDATUL ADAWIYAH dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Kwangdang, 15 Juli 2022
Kepala Dinas

IRWAN ABUDI USMAN, M.Pd
Pembina Tkt. I / IV B
NIP. 19690809 199303 1 005